

SKRIPSI


**AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL
BELI PADA AKAD MURABAHAH**

(Studi Kasus di BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung)

Oleh

RENI RATNA SARI

NPM : 1502100207



Jurusan : Perbankan Syariah (PBS S1)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440H / 2019 M

**AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL
BELI PADA AKAD MURABAHAH**

(Studi Kasus di BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana

Oleh:

RENI RATNA SARI
NPM. 1502100207

Pembimbing I : Liberty, S.E., M.A
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL
BELI PADA AKAD MURABAHAH (Studi Kasus di BMT Al
Hasanah KP Sekampung)**

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1 PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP.197408242000032002

Metro, Mei 2019

Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si
NIP.198804272015032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1628 / In. 28.3 / D / PP. 00.9/06/2019

Skripsi dengan Judul: AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL BELI PADA AKAD MURABAHAH (Studi Kasus di BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung), disusun Oleh: RENI RATNA SARI, NPM: 1502100207, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/22 Mei 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA

Penguji I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Penguji II : Esty Apridasari, M.Si

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

()
()
()
()

PANITIA MUNAQOSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf.
NIP. 19720923 200003 2 002

**AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL BELI PADA
AKAD MURABAHAH
(STUDI KASUS DI BMT AL HASANAH KANTOR PUSAT SEKAMPUNG)**

Oleh:

RENI RATNA SARI

NPM. 1502100207

Akad jual beli seperti akad murabahah hendaklah digunakan dengan memerhatikan syariat islam. Wakalah (wakil) merupakan pemberian kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Pengaplikasian murabahah dalam BMT Al Hasanah Sekampung yakni dalam membacakan akad yaitu murabahah dahulu yang dibacakan yang kemudian disusul oleh wakalah, hal itu sangat bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah pada BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung Lampung Timur. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field reserach* yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada Kepala Cabang dan *marketing* BMT Al Hasanah serta beberapa anggotanya. Wawancara dilakukan di BMT Al Hasanah untuk mengetahui bagaimana penggunaan wakalah dalam akad murabahah. Dokumentasi yakni berupa dokumen atau gambar yang berkaitan dengan penggunaan akad murabahah yang didalamnya terdapat akad wakalah. Teknik analisis data yaitu menggunakan kualitatif induktif. Dari penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu murabahah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu kegiatan menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Jadi dalam penggunaan akad murabahah dengan penyertaan wakalah didalamnya yang perlu dilakukan yakni diadakannya wakalah terlebih dahulu kemudian di susul dengan akad murabahah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENI RATNA SARI
NPM : 1502100207
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019

Yang Menyatakan,



RENI RATNA SARI
NPM. 1502100207

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”.

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana.

Pada penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku rektor IAIN Metro, Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Liberty, S.E.,M.A dan Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan peneliti bimbingan yang sangat bermanfaat dalam mengarahkan serta memotivasi. Tak lupa pula peneliti ucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen atau karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki, mulai dari segi kepenulisan, analisis, maupun teknik penyusunan skripsi penelitian. Untuk itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Peneliti sangat berharap semoga hasil penelitian yang peneliti lakukan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Sumber Sari, 19 Maret 2019



RENI RATNA SARI

NPM. 1502100207

PERSEMBAHAN

Dengan keikhlasan serta rasa syukur kepada Allah SWT peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu dan ayah tercinta dan tersayang tussyah dan waris yang selalu sabar dan berdo'a demi kelancaran serta memberi dorongan demi kesuksesan peneliti.
2. Kakak serta adik ku tersayang Wawan Wiyadi, Andi Wibowo, Indah Stiawati, dan Intan Herliana yang memotivasi peneliti untuk selalu pantang menyerah dalam hal apapun.
3. Sahabat-sahabatku yang tersayang Pipit, Lela, Rindi, Bintang, Anggun, Eva, Echa, yang memotivasi dan menguatkan peneliti dalam hal apapun.
4. Keluarga cutek Pesisir Barat yang banyak memberikan suport pada peneliti.
5. Almamater IAIN Metro.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Baitul Maal Wa Tamwil	9
1. Pengertian BMT.....	9
2. Visi dan Misi BMT.	10
3. Prinsip dan Ciri BMT.	10
B. Jual Beli Murabahah	11
1. Pengertian Jual Beli Murabahah	11
2. Dasar Hukum Jual Beli Murabahah.....	14
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	14
4. Skema Murabahah	16
5. Manfaat Jual Beli Murabahah.....	17

C. Akad Wakalah.....	18
1. Pengertian Wakalah.....	18
2. Dasar Hukum Wakalah.....	19
3. Rukun dan Syarat Wakalah.....	22
4. Akhir Wakalah.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian..	27
1. Jenis penelitian	27
2. Sifat Penelitian....	28
B. Sumber Data.....	28
1. Sumber Data Primer.....	28
2. Sumber Data Sekunder.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Wawancara.....	29
2. Dokumentasi.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum BMT Al Hasanah.....	32
B. Penggunaan Akad Wakalah Sebagai Pengganti Kuasa Jual Beli Pada Akad Murabahah.....	36
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Brosur BMT Al Hasanah
9. Foto-foto penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dimensi keilmuan yang memperoleh secara luas adalah ekonomi Islam, di Indonesia sistem ini lebih populer dengan sebutan ekonomi syariah. Ekonomi Islam dalam operasionalnya mengintegritaskan dua hal yang selama ini tidak mendapat apresiasi dalam ilmu ekonomi konvensional yaitu nilai transendental-humanis. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah terutama lembaga keuangan mikro, dapat menjadi primadona bagi kelompok miskin dalam membantu pemenuhan kebutuhan modal usaha. Lembaga keuangan mikro di samping sebagai lembaga keuangan yang *profit oriented*, juga berorientasi kepada penanganan kemiskinan, merubah mental dan gaya hidup konsumtif masyarakat miskin menjadi gaya hidup yang berorientasi pada upaya-upaya produktif.¹

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia. Baitul Maal Wa Tamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insani Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.² Lembaga secara empiris telah menunjukkan fungsi dan peran penting dalam memerangi kemiskinan,

¹ Muhammad, *lembaga Keuangan Mikro Syariah*, cet. ke-1 (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 27-28

² Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, cet. ke-1 (Sidoarjo: Mashun, 2009), h.10

menghilangkan ketimpangan sosial-ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi kaum *musthaz'afin/the lower of community* serta menciptakan ruang perekonomian yang adil.³

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan ekonominya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat.⁴

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁵

Wakalah adalah pemberian kuasa atau pengganti kuasa. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi.

³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, cet. ke-1 h. 28

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-10 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113

Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.⁶

BMT Al Hasanah Sekampung dalam menggunakan akad murabahah dan wakalah digunakan tidak sesuai dengan teori yang ada. Pada BMT Al Hasanah Sekampung dalam mengaplikasikannya yakni membacakan terlebih dahulu akad murabahah yang kemudian disusul oleh wakalah. hal tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi kegiatan menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷ Pada teori Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 memaparkan bahwasannya penjual harus menegaskan harga beli barang yang kemudian si pembeli harus membayar lebih kepada penjual agar penjual mendapat untung. namun, pada BMT murabahah yang digunakan belum ada barang di tempat, disini wakalah digunakan semata untuk memberikan anggota agar anggota bisa membeli barang sendiri. Sehingga anggota yang menginginkan barang tersebut diberikan uang pada pihak BMT yang kemudian diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkannya.

Maka dari itu, BMT memberikan akad wakalah sebagai surat kuasa untuk anggota agar bisa membeli sendiri barang sesuai dengan yang

⁶ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 43

⁷ Jurnal Varia Justicia, *problematka penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah*, Vol 14 No 1/ diunduh pada tanggal 21 Maret 2019

dibutuhkan dan disepakati sesuai akad yang sebelumnya digunakan.⁸ Penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli dalam akad murabahah telah dilakukan oleh Bapak Sujarwo sejak tahun 2010. Penggunaan akad wakalah dalam akad murabahah digunakan oleh BMT agar nasabah (pembeli) bisa memesan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan sehingga akad wakalah digunakan untuk memberikan kuasa pada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.⁹

Akad wakalah itu sama saja sebagai surat kuasa yang digunakan untuk akad murabahah ketika pihak BMT tidak bisa membelikan suatu barang yang diinginkan oleh nasabah. Ketika akad murabahah dilaksanakan dan pihak BMT tidak bisa membelikan barang, maka akad wakalah diwakilkan kepada nasabah agar bisa memilih barang yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pihak BMT hanya memberikan modal kepada nasabah untuk pembelian barang.¹⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah?

⁸ Wawancara dengan Bapak Sujarwo, *Marketing BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 20 maret 2019

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sukaton, *Kepala Cabang BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 23 November 2018

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penggunaan akad dijadikan upaya untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang akad.

b. Secara praktis

Membantu memberikan suatu gambaran mengenai teori akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah yang nantinya dapat diimplementasikan oleh BMT Al Hasanah Kantor Pusat Sekampung sehingga dapat mengaplikasikan akad wakalah dan murabahah dengan baik.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan proposal/skripsi adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.¹¹

¹¹ Zuhairi et al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2018

1. Penelitian tentang akad pengganti kuasa pada akad lain telah diteliti oleh Iin Suci Rhomawati mahasiswi STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2014. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Dua Akad Dalam Satu Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Potong Di Desa Balerejo 40A Batanghari Lampung Timur)”, dalam penelitian tersebut peneliti melihat bahwa pelaksanaan dua akad dalam satu transaksi menunjukkan bahwa akad sangat berperan penting dalam bertransaksi pada pelaksanaan jual beli yang mana ada pihak penjual dan pihak pembeli seperti yang dilakukan dalam transaksi pada peternakan ayam.¹² Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Iin, perbedaan mendasar yaitu pada akad yang digunakan yang menekankan pada transaksi dengan akad jual beli berdasarkan perspektif ekonomi islam sedangkan dalam penelitian ini lebih berprinsip pada kejelasan pada akad yang akan digunakan.
2. Penelitian tentang akad pengganti kuasa pada akad lain telah diteliti oleh Rasyid Akbar Suryawan mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2016. Penelitian tersebut berjudul Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara. Dalam penelitian tersebut peneliti melihat bahwa analisis akad murabahah yang bermasalah akibat faktor intern/pihak BMT itu sendiri dikarenakan kurang jelinya pada bagian

¹² Skripsi Iin Suci Rhomawati, *Analisis Dua Akad Dalam Satu Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Potong Di Desa Balerejo 40A Batanghari Lampung Timur)*, Tahun 2014

marketing dan *account officer* dalam menilai nasabah itu layak atau tidak diberikan suatu pembiayaan. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti oleh Rasyid perbedaannya terletak pada akad murabahah yang bermasalah sedangkan dalam penelitian ini mengungkap sebagian kecil dari akad murabahah yang terdapat didalamnya akad wakalah.¹³

3. Penelitian tentang akad pengganti kuasa pada akad lain telah diteliti oleh Wawan Arianto mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro pada tahun 2015. Penelitian tersebut berjudul Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Pembantu Kota Metro. Dalam penelitian tersebut peneliti melihat bahwa penggunaan akad murabahah yang kurang maksimal didalam BMT tersebut sehingga permasalahan yang terdapat dalam akad murabahah belum bisa terawasi secara baik dan anggota juga belum sepenuhnya membelikan barang yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Berdasarkan penelitian yang telah diteliti Wawan perbedaannya terletak pada penyelesaian suatu akad jual beli pada BMT yang anggotanya tidak memaksimalkan dalam membeli suatu barang sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian akad wakalah sebagai pengganti kuasa pada akad murabahah.¹⁴

¹³ Skripsi Rasyid Akbar Suryawan, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara*, Tahun 2016

¹⁴ Skripsi Wawan Arianto, *Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Pembantu Kota Metro*. Tahun 2015

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

- a. Nur Rianto mendefinisikan bahwa, BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yakni lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaa: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹⁵
- b. H. Ahmad Hasan Ridwan mendefinisikan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan ekonominya.¹⁶
- c. Muhammad Ridwan mendefinisikan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yaitu secara *harfiyah* baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal wa tamwil dikembangkan

¹⁵ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 317

¹⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, cet. ke-1, h. 23

berdasarkan perkembangannya yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan dana sosial sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis bermotif laba.¹⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa baitul maal wa tamwil yaitu suatu rumah dana serta rumah usaha yang kegiatannya mengembangkan usaha produktif dan investasi yang ditumbuhkan atas modal awal dari masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi pengusaha kecil menuju sejahtera yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Visi dan Misi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

- a. Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya serta memiliki jaringan yang luas.¹⁸
- b. Misi BMT yaitu:
 - 1) Menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
 - 2) Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 126

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, cet. ke-1 h. 25

- 3) Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
- 4) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangnya.
- 5) Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM syariah.¹⁹

3. Prinsip dan Ciri Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian
- f. Profesionalisme

¹⁹ Ibid., h.

- g. Istiqamah; konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.²⁰

B. Jual Beli Murabahah

1. Pengertian Jual Beli Murabahah

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di LKS dalam tiga jenis pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, salam dan istishna.²¹

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²² Dengan kata lain jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan harta untuk tujuan kepemilikan.²³ Akad pembiayaan murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli sehingga syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan jual beli dalam Islam. Akad jual beli dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai hak milik dengan ganti/mendapat bayaran yang dapat dibenarkan menurut

²⁰ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, cet. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 321

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011) h. 135

²² Imam Mustofa, *Fiqih Mua'alah Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 21

²³ Trisadini P. Usanti & Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet. ke-1 h. 28

hukum dan salah satu rukun dan syarat jual beli adalah adanya syarat yang mewajibkan benda harus berada di tangan penjual.²⁴

Murabahah menurut Bank Indonesia merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.²⁵ Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual, kemudian perbedaan antara harga beli dan harga jual barang yang disebut dengan margin keuntungan.²⁶ Sama dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi kegiatan menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁷ Cara yang ditempuh ialah, pihak bank atau lembaga keuangan memberikan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank atau lembaga keuangan tersebut. pada saat itu juga pihak bank atau lembaga keuangan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disetujui bersama dan akan dibayar dalam jangka waktu tertentu pula. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, harga tidak boleh berubah walaupun dipasaran harga naik atau turun. Pada saat jatuh tempo, belum tentu

²⁴ Jurnal Varia Justicia, *problematka penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah*, Vol 14 No 1/ diunduh pada tanggal 21 Maret 2019

²⁵ H. Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 109

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1 h. 138

²⁷ Jurnal Varia Justicia, *problematka penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah*, Vol 14 No 1/ diunduh pada tanggal 21 Maret 2019

pihak bank atau lembaga keuangan mendapat keuntungan, bila harga barang naik (*inflasi*). Demikian juga sebaliknya adakalanya nasabah yang rugi karena barang turun drastis.²⁸

Jual beli murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²⁹ Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferret payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan diperbankan syariah tetapi tidak memahami fikih Islam.³⁰

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwasannya jual beli *murabahah* merupakan suatu bentuk akad jual beli yang mana dalam jual beli terdapat penjual dan pembeli yang saling bertransaksi satu sama lain untuk mendapatkan sesuatu (barang) yang diinginkan

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 54

²⁹ Ascarya, *Akad & ProdukBank Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 81

³⁰ *Ibid.*, h. 82

dan dengan kesepakatan yang disepakati antara kedua belah pihak yang di tambah dengan laba.

2. Dasar Hukum Jual Beli Murabahah

Dasar hukum *bay' al-murabahah* terdapat pada QS. Al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³¹

Landasan hukum *bay' al-murabahah* juga didasarkan pada kewajiban membantu seseorang kepada yang lainnya dalam bermuamalah secara umum dengan cara transaksi secara tangguh.

Firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah (2) : 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

a. Rukun

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan)
- 3) Nilai tukar pengganti barang (*tsaman/harga*).

³¹ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 113

³² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.193

4) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.³³

b. Syarat

- 1) Syarat terpenuhinya akad yang didalamnya terdapat empat syarat yaitu: para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua yaitu: pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mummayiz*, pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu orang
- 2) Syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu: kepemilikan dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual.
- 3) Syarat keabsahan akad jual beli yaitu: pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas tanpa paksaan dari pihak mana pun penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya³⁴, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian (bebas dari *gharar*), kontrak harus bebas dari *riba*.³⁵

³³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, cet. ke-4 h. 82

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 26


³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1 h. 102

- 4) Syarat mengikat dalam akad jual beli yaitu: terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak dan terbebas dari khiyar.³⁶

4. Skema Murabahah

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu lembaga keuangan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.³⁷

Gambar I. Skema Murabahah.³⁸



Keterangan:

- a. Lembaga keuangan syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. Ke-1 h. 30

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), h.139

³⁸ *Ibid*

negosiasi meliputi barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

- b. Lembaga keuangan syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, maka lembaga keuangan membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang didalam akad.
- d. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah LKS.
- e. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabh ialah dengan cara angsur.³⁹

5. Manfaat Jual Beli Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi jual beli *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Jual beli *murabahah* memiliki banyak manfaat

³⁹ *Ibid.*, h. 140

kepada LKS. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem jual beli *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di LKS.⁴⁰

C. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Pemberian kuasa atau *wakalah* ini bermakna *At-Tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat.⁴¹ *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁴² Secara umum pemberian kuasa ini adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁴³

Wakalah merupakan akad pelengkap yaitu suatu akad yang mendukung dari keberadaan dari akad penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. *Wakalah* adalah pemberian kuasa atau pengganti kuasa. Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1 h.107

⁴¹ H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 19

⁴² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 84

⁴³ H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 h. 19

menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.⁴⁴

Berdasarkan definisi yang tertera diatas dapat dipahami bahwasannya *wakalah* merupakan suatu pemberian kuasa kepada seseorang atau dapat juga disebut dengan pengganti kuasa untuk orang yang tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri, sehingga pihak satu memberikan *wakalah* untuk pihak yang lain untuk mewakilkan pihak satu yang tidak dapat melakukan suatu hal dengan sendiri.

2. Dasar Hukum Wakalah

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili.⁴⁵ Adapun dasar hukum mengenai kebolehan pemberian kuasa (*Al-Wakalah*) yaitu:

a. Al-Quran

Salah satu dasar diperbolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-Habul Kahfi yaitu:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ^ص
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا

⁴⁴ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet. ke-1 h. 43

⁴⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1 h. 121

أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada disini?’ mereka menjawab, ‘kita sudah berada (disini) satu atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.” (Q.S. Al-Kahfi :19).

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.⁴⁶

b. Al-Hadits

Salah satu hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan al-wakalah yaitu:

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah saw. mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah bintil-Harits.” (Malik no.678, kitab al-Muwaththa’, Bab Haji).⁴⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 h. 20

membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.⁴⁸

c. Ijma

Para ulama pun sepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Quran dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan..." (Q.S Al-Maa'idah : 2).⁴⁹

Dalam perkembangan fiqih Islam, status *wakalah* sempat diperdebatkan: apakah *wakalah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili atau kategori *wilayah* atau wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa *wakalah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*. Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah *wilayah* karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk yang

⁴⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. ke-1 h. 121

⁴⁹ *ibid.*, h. 123

mengarah kepada yang lebih baik sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.⁵⁰

3. Rukun dan Syarat Wakalah

a. Rukun

- 1) Menurut kalangan Hanafiyah, rukun *wakalah* adalah ijab dan kabul. Ijab berarti ucapan atau tindakan dari orang yang akan mewakilkan, seperti ucapan “Aku wakilkkan kepadamu untuk melakukan hal ini”. Sementara kabul berarti ucapan dari orang yang menerima atau wakil, seperti ucapan “Aku terima”. Ijab ini adakalanya bersyarat atau bergantung pada sesuatu dan adakalanya berlaku mutlak. Apabila berlaku mutlak, maka wakil bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan sesuatu terkait dengan hal yang diwakilkkan.⁵¹
- 2) Sementara menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, rukun *wakalah* yaitu: orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek atau pekerjaan yang diwakilkkan (*muwakkil bih*), dan ijab dan kabul (*sighah*).⁵²

b. Syarat

- 1) Syarat *Sighah* yaitu: Pertama, *wakalah* harus dengan ucapan, tulisan atau perbuatan yang menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan, baik secara eksplisit maupun implisit.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, cet. ke-1 h. 210

⁵² *Ibid.*,

Kedua, *Sighah* tidak terikat dan terbatas oleh syarat. Persyaratan kedua ini adalah persyaratan yang dikemukakan kalangan Syafi'iyah. Persyaratan yang terkait dengan orang yang mewakilkan adalah ia harus cakap hukum. *Muwakkil* harus berakal, baligh. Tidak sah hukumnya akad wakalah dari orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Anak kecil boleh mewakilkan bila seizin walinya. Selain itu, *muwakkil* harus pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu yang akan diwakilkan. Misalkan dalam penerimaan pembayaran utang, ia memang pihak yang berwenang untuk menerima pembayaran utang tersebut. Hanya saja menurut *Al-Zaila'i*, *muwakkil* tidak disyaratkan harus pihak yang mempunyai wewenang terhadap suatu yang akan diwakilkan.⁵³

- 2) Syarat yang terkait dengan orang yang menerima perwakilan atau *wakil* adalah perwakilan harus berakal dan *baligh*. Meskipun ada persyaratan *baligh*, dalam *wakalah* sah apabila *wakil* adalah anak kecil yang berakal dan sudah *mumayyiz*. Selain itu, *wakil* harus mengetahui tentang wewenangan yang diwakilkan kepadanya. Menurut Ibnu Rusyd, disyaratkan bagi orang yang menerima perwakilan atau wakil bukanlah orang yang terhalang kewenangannya untuk menjalankan kewenangan yang diwakilkan tersebut. menurut al-Musili

⁵³ *Ibid.*, h. 211

pihak yang mewailkan (*muwakkil*) dan pihak yang mewakili (*wakil*) harus cakap hukum (berakal, *baligh* dan tidak terpaksa). *Wakil* tidak boleh bertindak kecuali atas izin orang yang mewakilkan. Namun apabila *sigat* bersifat umum atau mutlak, maka bagi wakil boleh bertindak sebagaimana mestinya. Sementara syarat terkait dengan kewenangan yang diwakilkan, kewenangan ini berupa kewajiban atau hak. Kewenangan juga tidak boleh berkaitan dengan hak seseorang hamba, mislanya wakalah untuk menjalani hukuman *qisas*.⁵⁴

- 3) Menurut kalangan Malikiyah, objek perwakilan atau kewenangan bukanlah ibadah *badaniyah*. Kewenangan tersebut bukanlah kewajiban individu yang terkait dengan ibadah *mahdah*, seperti shalat, puasa. Oleh karena itu, tidak sah dan tidak boleh perwakilan untuk menjalankan kewajiban semacam ini. Menurut kalangan Syafi'iyah syarat yang terkait dengan objek *wakalah* adalah objek memang merupakan kewenangan orang yang mewakilkan (*muwakkil*), objek *wakalah* memang dapat diwakilkan, objek harus jelas yang tidak menimbulkan kebingungan bagi penerima *wakalah* atau *wakil*. Berkaitan dengan syarat ini, pada dasarnya tidak boleh mewakilkan kewajiban ibadah, hanya saja ada pengecualian dalam ibadah haji, zakat, membayar kifarat, sedekah, qurban

⁵⁴ *Ibid.*, h. 212

dan tawaf. *Wakalah* yang memenuhi rukun dan berbagai syarat dan ketentuan diatas dinyatakan sah dan mengikat.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya rukun wakalah yaitu orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang menerima perwakilan (*wakil*), objek yang diwakilkan (*muwakkil bih*), *ijab* dan *qabul*. Sedangkan pada syarat wakalah yaitu sighth yakni wakalah harus dengan ucapan tulisan dan perbuatan, orang yang mewakilkan dan yang diberi wakil harus cakap hukum, berakal serta *baligh* (dewasa).

4. Akhir Wakalah

Akad *wakalah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *al-wakalah* tidak berfungsi lagi.
- d. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun *wakil* belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 213

Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

- e. *Wakil* memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian yakni suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki permasalahan yang sedang terjadi di lokasi sehingga mendapat data yang diinginkan.⁵⁷

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan yang mana peneliti mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta keadaan pada suatu unit sosial yang tergolong dalam individu, kelompok, dan lembaga. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yakni mengenai penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah yang terdapat pada BMT Al-Hasanah Sekampung Kabupaten Lampung timur.

⁵⁷ H. Abdurrahmat fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁵⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran yang terdapat pada BMT Al-Hasanah tentang penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁵⁹ Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁶⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala cabang yaitu Bapak Sukaton, *marketing* yaitu Bapak Sujarwo, dan anggotanya yaitu Bapak Asnawi, Bapak Heri, serta Bapak Purwanto.

⁵⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2009), h. 22

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129

⁶⁰ *Ibid*

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶¹ Sumber data sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat seperti buku tentang: *Fiqih Muamalah* karangan H. Rachmat Syafe'i, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* karangan H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Bank Syariah Teori Praktik Kritik* karangan Ahmad Dahlan, *Perbankan Syariah* karangan Ismail dan lain-lain, yang diharapkan dapat membantu menunjang penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa diketahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara semiterstruktur

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² H. Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 203

yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁶³

Peneliti mengajukan wawancara kepada pihak BMT Al-Hasanah Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpul data yang digunakan untuk menelusuri data historis yang memegang peranan sangat penting yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.⁶⁴

Dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah berupa sejarah BMT, serta data-data yang bersangkutan lainnya untuk melengkapi penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

⁶³ *Ibid.*, h. 208

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 154

akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁵

Mengolah data serta menganalisis secara kualitatif merupakan agar mendapatkan kesimpulan yang benar menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian sehingga dari uraian tersebut akan tergambar tentang hal-hal yang berkaitan dengan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah.

Analisis data bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.⁶⁶ Berfikir induktif ini digunakan untuk membahas penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah. Dengan demikian, bahwa teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif induktif.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017), h. 244

⁶⁶ *Ibid.*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Al Hasanah

1. Sejarah BMT Al Hasanah

Pada awalnya BMT Al Hasanah berlokasi di pasar Jembat Serong, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Berdiri tanggal 10 Agustus 1996. BMT Al Hasanah lahir dari suatu embrio usaha yang berskala kecil, dalam bentuk kelompok arisan yang terdiri dari 13 orang dengan jumlah uang yang di kelola sebesar Rp. 600.000,-. Namun berkat usaha yang gigih dari para pengelolanya, maka dari hari ke hari jumlah anggotanya semakin meningkat. Tercatat pada tahun 1997 jumlah anggota telah mencapai 75 orang, dengan omset usaha (perputaran uang) mencapai Rp. 1.500.000,-. Dan berkat usaha yang sungguh – sungguh dari para pengurus dan pengelola, sejak tanggal 24 Maret 1999, Dengan Badan Hukum: No. 42/BH/KDK.7.2/1999 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum Departemen Koperasi dan UMKM dengan usaha unggulan berupa: Simpan Pinjam, Pertukangan (Home Industri), Distribusi dan Waserda. Kemudian seiring dengan perkembangan BMT, maka dilakukan perubahan anggaran dasar yang kemudian didaftarkan dalam buku daftar umum Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Lampung Timur dengan surat keputusan nomor: 01/PAD/X.7/I/2010 Tanggal 25 Januari 2010 dengan usaha unggulan Jasa Keuangan Syariah, dan dalam rangka perluasan daerah kerja dan meningkatkan pelayanan kepada anggota di luar Kabupaten Lampung Timur, maka sejak tanggal: 15 Desember 2014 berdasarkan SK Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Lampung No. 1258/III.11/KIb.1/XII/2014 BMT Al Hasanah sudah berstatus Koperasi Primer Tingkat Provinsi. Seiring dengan perkembangan untuk memperluas pelayanan, maka KJKS BMT Al Hasanah sudah memiliki 11 (Sebelas) Kantor Cabang di Provinsi Lampung.⁶⁷

BMT Al Hasanah Sekampung dalam menggerakkan suatu usahanya juga mempunyai suatu moto untuk menggerakkan tekad yang kuat dan selalu menuju kepada kepuasan dan kemaslahatan umat. Meningkatkan pelayanan kepada anggota dengan penuh tanggung jawab dan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf demi kemashlahatan dan kesejahteraan bersama. Berikut merupakan moto dari BMT Al Hasanah Sekampung yaitu: “Terus Menebar Manfaat”. Moto tersebut mempunyai suatu tujuan yakni sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek

- 1) Terfasilitasinya pedagang kecil dan usaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal kerja.

⁶⁷ BMT Al Hasanah Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur

- 2) Meningkatkan omzet penjualan sehingga dapat menambah pendapatan usaha para anggota.

b. Tujuan Jangka Menengah

- 1) Menstabilkan dan mewujudkan perekonomian berbasis kerakyatan.
- 2) Menciptakan lapangan pekerjaan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dengan membuka kantor-kantor cabang di setiap kecamatan di Lampung.

c. Tujuan Jangka Panjang

- 1) Terbentuknya jaringan kerja usaha mikro/usaha kecil
- 2) Terbentuknya kelompok usaha kecil yang siap melayani pasar.
- 3) Terbentuknya kantor-kantor cabang BMT Al Hasanah di setiap Kecamatan di Lampung.⁶⁸

2. Produk-produk usaha KJKS BMT Al Hasanah

a. Pembiayaan Murabahah (Jual Beli)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (pokok) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Cara pembayarannya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang disepakati bersama dengan jatuh tempo (lumpsum) atau pun dengan angsuran (*bai bi tsamanajil*).

⁶⁸ *Ibid.*,

b. Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana (*sohibul mal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudhorib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan di bagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari ke dua belah pihak, sedangkan kerugian (*jikaada*) akan di tanggung pemilik modal kecuali karena kesalahan pengelola (*mudhorib*) misalnya penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

c. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk akad kerja sama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk penyertaan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

d. Pembiayaan Ijarah Muntahibittamlik

Pembiayaan dengan akad sewa barang antara BMT dengan penyewa. Setelah masa sewa berakhir barang sewaan diberikan kepada penyewa.

e. Pembiayaan Qordhul Hasan

Qordhul hasan adalah pembiayaan melalui pinjaman harta kepada orang tertentu tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh, qordhul hasan dikategorikan akad *tathowu'* yakni akad saling

membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab social.

f. **Pembiayaan Hiwalah**

Pembiayaan dengan akad piutang anggota (*Muhal*) kepada BMT (*Muhal'alaih*) dari orang lain (*Muhal*). Muhal meminta kepada Muhal'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari transaksi. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, Muhal akan membayar kepada Muhal'alaih dan Muhal'alaih akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan hutang.

Dari jenis-jenis pembiayaan tersebut, untuk angsuran dan pengembaliannya dengan jangka waktu bulanan.

B. Penggunaan Akad Wakalah sebagai Pengganti Kuasa Jual Beli Pada Akad Murabahah

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, seperti memenuhi suatu kebutuhan. BMT Al Hasanah mempunyai salah satu produk yang digemari oleh masyarakat yaitu murabahah. Jual beli murabahah juga sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan kebutuhan yang belum bisa mereka dapatkan.

pada BMT Al Hasanah Sekampung dalam menggunakan akad murabahah dan wakalah digunakan tidak sesuai dengan teori yang ada. Pada BMT Al Hasanah Sekampung dalam mengaplikasikannya yakni membacakan terlebih dahulu akad murabahah yang kemudian disusul oleh

wakalah. Pada teori murabahah seharusnya jual beli itu harus ada barang di tempat, akan tetapi pada kenyataannya di BMT Al Hasanah Sekampung tidak seperti yang diharapkan, disini wakalah digunakan semata untuk memberikan anggota agar anggota bisa membeli barang sendiri. Sehingga anggota yang menginginkan barang tersebut diberikan uang pada pihak BMT yang kemudian diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkannya.

Maka dari itu, BMT memberikan akad wakalah sebagai surat kuasa untuk anggota agar bisa membeli sendiri barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan disepakati sesuai akad yang sebelumnya digunakan.⁶⁹ Akad wakalah dalam BMT Al Hasanah Sekampung diberikan kepada anggota untuk bisa membeli sendiri barang yang diinginkan tanpa ada dampingan dari pihak BMT, pun juga tidak selalu anggota membelikan barang sesuai dengan yang telah tertulis disurat perjanjian. Pihak BMT juga tidak selalu melihat langsung kerumah anggota yang melakukan pembelian barang.⁷⁰

Wakalah yang dibacakan sesudah akad murabahah merupakan sesuatu yang membuat peneliti ingin meneliti, hal ini menjadi salah satu sorotan karena bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *murabahah* didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Ba'i* wajib menyediakan barang *Musyitari* dalam akad pembiayaan *murabahah*, apabila *Ba'i* tidak memiliki

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Sujarwo, *Marketing BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 20 maret 2019

⁷⁰ *Ibid.*,

barang yang dibutuhkan *Musyitari* maka *Ba'i* dapat melakukan murabahah dengan pesanan, yaitu membelikan dulu barang kebutuhan *Musyitari* dari toko/*supplier* kemudian menjualnya kembali pada *Musyitari* dengan mengambil keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut.⁷¹

Dapat dipahami bahwasannya dari penjelasan fatwa tersebut yakni pihak BMT harus terlebih dahulu membeli barang agar barang tersebut menjadi milik BMT yang kemudian nanti dijual kembali kepada pihak anggota.

Jual beli murabahah memang tidak terlalu sinkron dengan fakta dalam teori yang terdapat dalam buku yakni jual beli murabahah adalah istilah dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁷²

Jual beli dalam BMT Al Hasanah disertakan dengan akad wakalah. Akad wakalah (permemberian kuasa) adalah suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan

⁷¹ Jurnal Varia Justicia, *problematka penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah*, Vol 14 No 1/ diunduh pada tanggal 25 Mei 2019

⁷² Ascarya, *Akad & ProdukBank Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 81

dan orang lain tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁷³

Mekanisme BMT Al Hasanah Sekampung dalam menggunakan murabahah dan wakalah digunakan dengan tidak sesuai yang tertera dalam Fatwa DSN yakni apabila ingin melakukan pembiayaan murabahah yang disertakan wakalah maka penggunaannya harus wakalah dahulu yang diberikan atau dibacakan yang kemudian nanti disusul oleh akad murabahah, namun dalam BMT yang dibacakan terlebih dahulu yakni akad murabahahnya yang kemudian disusul dengan wakalah. Memang tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan penggunaan akad murabahah yang disertakan wakalah, akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai menjadikan akad murabahah tidak benar dalam transaksinya.

Adiwarman A. Karim pada bukunya menyatakan bahwa suatu transaksi diwadahi dengan dua akad sekaligus, maka akan terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan.⁷⁴

Dapat dipahami bahwasannya dalam penjelasan Adiwarman A. Karim pada bukunya yakni bila ada dua akad dalam satu transaksi itu tidak dibolehkan karena akan bingung mana yang akan digunakan dalam melakukan suatu perjanjian atau akad.

Bapak Sukaton selaku Kepala Cabang di BMT Al Hasanah Sekampung mengungkapkan bahwasannya jual beli murabahah pada BMT

⁷³ H. Chairuman Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-3 h. 19

⁷⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, cet. Ke-7 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 49

menggunakan wakalah, akan tetapi tidak semua pembiayaan menggunakan wakalah, namun kebanyakan dari pembiayaan murabahah digunakan wakalah untuk anggota. Bila pihak BMT tidak bisa membelikan barang yang diinginkan oleh anggota, maka anggota membeli sendiri barang tersebut dengan menggunakan surat kuasa belanja yaitu wakalah. Wakalah digunakan ketika pihak BMT tidak bisa membelikan barang untuk anggota, maka anggota bisa membeli sendiri barang yang diinginkan tanpa dampingan dari pihak BMT. Pihak BMT terkadang tidak sempat untuk membelikan barang untuk anggota karena banyak kesibukan yang lainnya, jadi anggota diberi kuasa itu untuk membeli barang sendiri.⁷⁵

Akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah terjadi ketika barang tidak ada di tempat (BMT Al Hasanah) yang kemudian anggota diberikan kuasa untuk bisa membeli sendiri barang yang diinginkan tanpa harus ada pihak BMT yang menemani. Pada saat akad murabahah pun anggota diberitahu pada akad murabahah bahwa barang belum ada, yang kemudian dibacakan pula akad wakalah, setelah akad murabahah dibacakan yang disusul dengan akad wakalah. Akad wakalah tersebut masih menjadi satu kesatuan dalam akad murabahah dan tidak di pisah. Jadi seperti itulah mekanisme akad murabahah di BMT Al Hasanah Sekampung.⁷⁶

Pada saat akad sudah dimulai, anggota sudah dibacakan surat akad/perjanjian tersebut, namun surat akad itu tidak dibacakan secara

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sukaton, *Kepala Cabang BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 25 Maret 2019

⁷⁶ *Ibid.*,

keseluruhan karena akan menghabiskan waktu lumayan lama. Setelah sudah dibacakan dan sudah selesai, pihak BMT memberikan sejumlah uang kepada anggota yang telah sebelumnya melakukan pembiayaan murabahah itu dan sudah disepakati. Akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah memang sebenarnya tidak seharusnya dipakai karena pihak BMT yang banyak kesibukan yang lain sehingga mengeluarkan akad wakalah untuk istilahnya memberikan kuasa pada anggota agar anggota membeli sendiri barang tersebut. Namun pihak BMT walaupun tidak boleh menggunkan istilahnya dua akad dalam satu transaksi tapi itulah yang mempermudah kedua belah pihak.

Resiko pada pembiayaan murabahah yang di dalamnya terdapat wakalah ini memang ada dan pihak BMT mengatasi dengan meminimalisir resiko itu supaya tidak membesar. Pembiayaan murabahah dengan akad wakalah ini berlaku untuk umum dan tidak untuk di khususkan untuk orang-orang yang tertentu. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang sangat banyak diminati oleh anggota, karena pembiayaan ini mudah untuk dilakukan.⁷⁷

Syarat untuk anggota yang akan pembiayaan sama seperti pada umumnya yakni: foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, foto copy jaminan, untuk jaminan dengan atas nama orang lain maka di tambah foto copy KTP suami istri serta kartu keluarga

⁷⁷ *Ibid.*,

pemilik jaminan tersebut.⁷⁸ Setiap anggota memiliki karakter yang berbeda, maka dari itu bila timbul suatu masalah itu sudah wajar, karena sifat dan sikap manusia tidak sama. Bila terjadi permasalahan pada anggota yang melakukan pembiayaan, pihak BMT menindak lanjuti dengan mengadakan perjanjian ulang bersama anggota yang bermasalah itu kemudian melakukan musyawarah mengenai perjanjian ulang sehingga menuju ke perjanjian yang memang disepakati bersama.⁷⁹

Jual beli pada sistem murabahah itu sebenarnya memang harus ada barang terlebih dahulu, pihak BMT memang seharusnya membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota, namun pihak BMT terkadang banyak kesibukan yang lain yang menjadikan jual beli murabahah tersebut diwakilkan untuk orang yang mengajukan pembiayaan murabahah. Pihak BMT hanya memberikan surat kuasa untuk belanja, agar pihak anggota bisa lebih mudah untuk membeli barang yang diinginkan. Penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada murabahah yakni murabahah sebagai jual beli dan wakalah sebagai wakil, jadi wakalah dalam jual beli murabahah itu digunakan ketika barang yang dipesan oleh anggota belum ada di BMT sehingga diberikanlah surat kuasa untuk anggota supaya bisa membeli barang sendiri tanpa dampingan dari pihak BMT.⁸⁰

⁷⁸ Brosur *BMT Al hasanah Kec.Sekampung Kab. Lampung Timur*

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Sukaton, *Kepala Cabang BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 25 Maret 2019

⁸⁰ *Ibid.*,

Demikian pula wawancara kepada Bapak Sujarwo yang berkata bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad yang selalu diberikan untuk anggotanya, dimana kebanyakan setiap anggota yang melakukan pembiayaan ke BMT Al Hasanah, diberikan pembiayaan berupa pembiayaan murabahah. Murabahah paling banyak digunakan karena memang yang paling mudah untuk diaplikasikan.⁸¹

Pembiayaan murabahah ini ditujukan untuk semua orang yang ingin melakukan pembiayaan, karena memang pembiayaan murabahah ini untuk membantu memudahkan masyarakat yang membutuhkan sesuatu yang ingin mereka beli namun belum mempunyai cukup uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Sehingga anggota yang ingin melakukan pembiayaan mengajukan ke BMT Al Hasanah untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.

Begitu pula dengan resiko dalam pembiayaan murabahah. Tidak hanya pembiayaan murabahah saja yang mempunyai resiko, namun pada setiap pembiayaan itu memang selalu ada resikonya, entah itu resiko yang besar atau kecil. Untuk pembiayaan murabahah sendiri memang ada resikonya, akan tetapi resiko untuk pembiayaan murabahah tidak terlalu besar. Resiko yang terdapat di pembiayaan murabahah kita minimalisir agar resiko tidak membesar supaya pembiayaan murabahah berjalan dengan lancar.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Sujarwo, *Marketing BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 28 Maret 2019

⁸² *Ibid.*,

Anggota BMT Al Hasanah saat melakukan pembiayaan banyak yang sudah mengerti saat dijelaskan. Penjelasan yang dilakukan oleh Bapak Sujarwo biasanya tidak semuanya isi surat perjanjian atau akad dibacakan dikarenakan bila dibacakan semua akan memakan waktu yang cukup lama sehingga hanya sebagian isi dalam surat perjanjian yang dibacakan. Saat dibacakan sebagian isi surat perjanjian, anggota sudah bisa memahami. Namun beberapa anggota sering membuat kesalahan sehingga pihak BMT membuat perjanjian ulang kepada anggota agar permasalahan yang sedang dialami bisa mendapat solusinya yang dimusyawarahkan kemudian disetujui oleh pihak BMT dan pihak anggota.

Pengaplikasian pembiayaan murabahah sebenarnya sangat *simple* atau praktis karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh kebanyakan anggota BMT Al Hasanah. Pengaplikasian pembiayaan murabahah di BMT Al Hasanah yang di dalamnya terdapat akad wakalahnya yakni saat akad wakalah diimplementasikan yaitu saat anggota melakukan pembiayaan di BMT apabila anggota tersebut mengajak pihak BMT untuk membeli barang secara langsung maka akad wakalah itu bisa langsung di isi di hari itu juga pada saat pembelian barang akan tetapi jika barang itu masih di pesan oleh anggota dan barang itu belum ada, maka pihak BMT cukup dengan memberikan akad wakalah.⁸³

Wawancara kebeberapa pihak anggota BMT mengenai akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah yang

⁸³ *Ibid.*,

mereka alami pada saat pembiayaan murabahah yaitu Bapak Asnawi yang berkata bahwasannya, Pak Asnawi saat melakukan pembiayaan di BMT Al Hasanah, Pak Asnawi mengajukan terlebih dahulu ke BMT tersebut yang kemudian persyaratan yang diajukan beliau yaitu berupa foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, foto copy jaminan yaitu BPKB motor. Pak Asnawi mengajukan pembiayaan itu untuk membeli barang-barang material untuk membuat kolam ikan. Beliau mengajukan pembiayaan dan menunggu sampai terealisasi atau pencairan dana itu sekitar dua minggu dan beliau menerima uang untuk dibelanjakan sendiri barang yang diperlukan. Kemudian Pak Asnawi belikan uang tersebut agar mendapatkan barang yang diinginkan dan tanpa dampingan dari pihak BMT. Pak Asnawi hanya memperlihatkan bukti kwitansi kepada pihak BMT, bahwasannya beliau sudah membeli barang tersebut. Saat pembelian barang, terkadang ada sisa beliau belikan uang itu untuk keperluan kolam ikan. Untuk angsuran setiap bulannya sekitar Rp 500.000,- dengan jangka waktu 10 bulan. Untuk saat ini memang beliau masih mengalami penunggakan pada angsuran dikarenakan kendala-kendala yang ada dirumah seperti anak beliau yang tiba-tiba sakit seperti itu.⁸⁴

Demikian pula yang dikatakan oleh Bapak Heri yang melakukan pembiayaan murabahah dengan akad wakalah didalamnya yakni Bapak Heri sudah melakukan pembiayaan murabahah ini sudah tiga sampai

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Asnawi, *Anggot BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 04 April 2019

empat kali, Pak Heri mengajukan pembiayaan ini untuk pembelian mobil truk karena mata pencaharian Pak Heri yaitu pengangkut sawit dan yang lainnya. Pak Heri melakukan pembiayaan dengan syarat-syarat yang sama seperti Bapak Asnawi sebelumnya akan tetapi untuk jaminan yang diberikan Pak Heri untuk BMT berbeda dengan Pak Asnawi yakni menjaminkan BPKB mobil yang memang sudah ada sebelumnya, sebelum Pak Heri ingin membeli mobil lagi. Pak Heri menunggu terealisasinya dana tersebut selama hampir 2 bulan karena memang pihak BMT tidak cepat mensurvey keadaan Pak Heri saat itu. Saat sudah terealisasi, Pak Heri menerima uang untuk pembelian mobil truk. Saat sudah membelikan mobil truk, Pak Heri langsung membawa mobil tersebut ke BMT untuk diperlihatkan bahwasannya Pak Heri sudah benar-benar membelikan mobil tersebut. Pak Heri tidak didampingi oleh pihak BMT saat membeli barang tersebut. Pak Heri mengatakan bahwasannya Pak Heri pernah membelikan uang dari BMT tidak sesuai dengan yang telah disebutkan dalam perjanjian. Tetapi itu sudah lama sekali. Bapak Heri merasa puas dengan pembelian barang ini sendiri. Pak Heri dalam melakukan pembiayaan murabahah itu mengambil jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp. 1.800.000,-⁸⁵

Wawancara kepada Bapak Purwanto, beliau mengatakan bahwasannya, Pak Purwanto melakukan pembiayaan murabahah dengan akad wakalah didalamnya. Beliau waktu itu diberikan surat kuasa untuk

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Heri, *Anggota BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 04 April 2019

membeli barang yang diinginkan itu sendiri tanpa dampingan dari pihak BMT. Waktu itu beliau mengajukan pembiayaan untuk membeli barang-barang material, Pak Purwanto menunggu terealisasinya itu selama 1 bulan baru keluar dana yang dibutuhkan itu dan beliau menerima uang dari BMT Al Hasanah. Saat beliau sudah menerima uang dari BMT itu, beliau malah tidak membelikan barang yang sesuai dengan yang terdapat didalam perjanjian, karena memang pada saat itu Pak Purwanto sangat membutuhkan dana untuk membeli sepetak sawah yang ingin di beli.

Jadi sebenarnya memang pihak BMT itu tidak terlalu mengetahui apa yang kita ingin beli walaupun di surat perjanjian ingin membeli barang A tapi pada kenyatannya Pak Purwanto tidak membelikan uang yang diberikan oleh BMT untuk barang yang beliau sudah janjikan di surat perjanjian. Dikarenakan pihak BMT yang tidak mensurvey saat Pak Purwanto sudah membelikan barang yang sesuai atau tidak, yang terpenting Pak Purwanto laporan kepada pihak BMT bahwasannya beliau sudah membelikan uang tersebut. Beliau dibilang puas atau tidak ya tetap puas akan tetapi Pak Purwanto kurang setuju dengan cara seperti itu karena BMT kurang memperhatikan anggotanya saat sudah membeli suatu barang. Pak Purwanto mengajukan pembiayaan itu dengan angsuran berkisar kurang lebih Rp.430.000,- dengan tempo selama 12 bulan. Syarat

beliau waktu itu menyerahkan, foto copy KTP suami istri, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, foto copy jaminan yaitu BPKB motor.⁸⁶

Dari penelitian yang telah peneliti paparkan diatas dapat dipahami bahwasannya penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah memang digunakan pada BMT Al Hasanah. BMT memberikan kuasa kepada anggota agar anggota bisa membeli barang sendiri. Anggota juga tidak diberikan dampingan atas pembelian barang yang akan dibeli.

Akad wakalah diberikan pada anggota ketika barang yang diinginkan anggota belum berada di tempat (BMT Al hasanah). Akad wakalah diberikan pada anggota yang mengajukan di BMT dan tidak ada pengurusan untuk orang yang ingin melakukan pembiayaan murabahah yang tentunya mengajukan persyaratan yang diminta oleh BMT untuk memperlancar suatu pembiayaan tersebut.

Akad murabahah yang ada dalam teori dengan akad murabahah yang ada dalam BMT Al hasanah Sekampung tidak sesuai dengan implementasi yang ada dalam teori. Pada teori menjelaskan bahwasannya murabahah merupakan akad jual beli dimana ada pembeli dan penjual yang saling bertransaksi yang mana penjual memberitahukan harga perolehan dan keuntungan yang di dapat untuk pihak penjual dan telah disepakati oleh kedua belah pihak serta barang yang harus ada saat berlangsungnya transaksi. Kemudian pada BMT Al Hasanah sekampung,

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Purwanto, *Anggota BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur*, tanggal 04 April 2019

murabahah yaitu hampir sama dengan teori, namun diberi tambahan wakalah sehingga murabahah yang tadinya harusnya ada barang pada BMT, menjadi berbalik anggota yang membeli sendiri barang yang diinginkan. BMT hanya memberikan uang untuk anggota.

Penggunaan akad murabahah yang kurang tepat dinilai kurang memenuhi syariat dalam islam, sehinggalah akad murabahah yang tadinya ada barang menjadi si pemesan harus membeli sendiri barang yang diinginkan. Akad wakalah yang diberikan pada anggota semata-mata hanya untuk mempermudah pihak BMT, dikarenakan pihak BMT yang banyak kesibukan. Penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah, pada sistem murabahah yang digunakan dengan tidak tepat dan tidak sesuai dengan syariat islam memberikan dampak yang tidak baik. Karena tidak sesuai dengan syariat dalam melakukan akad jual beli, karena akad wakalah juga dicantumkan dalam akad murabahah dalam satu surat perjanjian. Penggunaan akad wakalah dalam akad murabahah seharusnya dapat digunakan dengan baik. Baik akad murabahah yang seharusnya barang harus ada di tempat dan akad wakalah digunakan untuk mewakilkan apabila seseorang yang memberikan mandat tidak bisa melakukan sendiri urusannya sehingga membutuhkan wakil.

Penyertaan akad wakalah dalam murabahah memang dinilai mengurangi substansi dari kesyariahan murabahah yang dikarenakan apabila adanya penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka pemilik modal (BMT Al Hasanah) bisa memberikan kuasa kepada

anggota untuk membelikan barang sendiri dan dengan mengatasnamakan nama anggota itu sendiri, BMT hanya menjadi pemberi modal dan bukan sebagai penjual atau pemilik barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Murabahah pada BMT Al Hasanah Sekampung memakai wakalah untuk diberikan oleh anggota, karena sistem seperti itu bagi BMT Al Hasanah Sekampung sangat mempermudah untuk kedua belah pihak yakni pihak BMT dengan pihak anggotanya. Penggunaan akad wakalah dalam murabahah memang dinilai mengurangi substansi dari kesyariahan murabahah, hal itu dikarenakan apabila adanya penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah maka pemilik modal (BMT Al Hasanah) bisa memberikan kuasa kepada anggota untuk membelikan barang sendiri dan dengan mengatasnamakan nama anggota itu sendiri, BMT hanya menjadi pemberi modal dan bukan sebagai penjual atau pemilik barang. Wakalah di BMT Al Hasanah digunakan/dibacakan setelah akad murabahah selesai dibacakan, hal tersebut memang belum sepenuhnya benar, akan lebih baik lagi kalau wakalah dibacakan terlebih dahulu yang kemudian disusul oleh akad murabahah.

B. Saran

Untuk BMT Al Hasanah Sekampung diharapkan agar melakukan layaknya jual beli murabahah yang sesuai dengan syariat Islam, dengan berpatok kepada ayat-ayat al-quran dan hadits-hadits yang shahih, supaya tidak ada pencemaran akad murabahah. BMT Al Hasanah seharusnya menggunakan wakalah dengan didahulukan saat membacakannya atau meyerahkan ke anggota yang kemudian di bacakan akad murabahah supaya sesuai dan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah H. Boedi & Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Mashun, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Fathoni, H. Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Haroen, H. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Skripsi Iin Suci Rhomawati. *Analisis Dua Akad Dalam Satu Transaksi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Studi Kasus Pada Peternakan Ayam Potong Di Desa Balerejo 40A Batanghari Lampung Timur*. Tahun 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurnal *Justicia Varia*, *problematika penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah pada bank syariah*, Vol 14 No 1/ 2018

- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhammad. *lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pasaribu, H. Chairuman & Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Skripsi Rasyid Akbar Suryawan. *Analisis Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Nasabah Tahun 2014 Di BMT Surya Melati Way Jepara*, Tahun 2016.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2009.
- Usanti, Trisadini P. & Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Skripsi Wawan Arianto. *Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Pembantu Kota Metro*. Tahun 2015.
- Zuhairi., Kuryani., Akla., Irwansyah Dedi., Setiawan Wahyu., Yunarti Yuyun., Mustofa Imam. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Metro 2018
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*., Jakarta: Zikrul hakim, 2003.

**AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL BELI PADA
AKAD MURABAHAH**

(Studi Kasus DI BMT Al Hasanah KP Sekampung)

Out Line

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian**
- D. Penelitian Relevan**

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Baitul Maal Wa Tamwi**
 - 1. Pengertian BMT
 - 2. Tujuan BMT
 - 3. Prinsip dan Ciri BMT

B. Jual Beli Murabahah

1. Pengertian Jual Beli Murabahah
2. Dasar Hukum Jual Beli Murabahah
3. Rukun dan Syarat Murabahah
4. Skema Murabahah
5. Aplikasi Pembiayaan Murabahah Dalam Lembaga Keuangan Syariah
6. Manfaat Jual Beli Murabahah

C. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah
2. Dasar Hukum Wakalah
3. Rukun dan Syarat Wakalah
4. Akhir Wakalah

D. Two In One

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian
2. Sifat Penelitian

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
2. Dokumentasi

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah dan Profil BMT Al Hasanah
- B. Penggunaan Akad Wakalah Sebagai Pengganti Kuasa Jual Beli Pada Akad Murabahah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2019

Mahasiswa Ybs.



Reni Ratna Sari
NPM.1502100207

Pembimbing I



Liberty, S.E., M.A
NIP. 197408242000032002

Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL BELI PADA AKAD MURABAHAH

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara dengan Kepala Cabang BMT Al Hasanah Sekampung

1. Apakah dalam mengaplikasikan akad murabahah terdapat akad wakalah didalamnya, apa alasannya?
2. Sejak kapan bapak menggunakan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah?
3. Adakah resiko pada penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah?
4. Apakah pembiayaan murabahah yang didalamnya terdapat akad wakalah hanya ditujukan untuk orang tertentu?
5. Apa syarat anggota yang melakukan pembiayaan tersebut?
6. Apakah dalam melakukan pembiayaan tersebut pernah terjadi masalah, apabila terjadi masalah bagaimana solusinya?
7. Bagaimana penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah?

B. Wawancara dengan *Account Officer* BMT Al Hasanah Sekampung

1. Apakah pembiayaan murabahah yang didalamnya terdapat akad wakalah sangat diminati oleh anggota?
2. Apakah pembiayaan murabahah yang didalamnya terdapat akad wakalah hanya ditujukan untuk orang tertentu?
3. Adakah resiko pada penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah?
4. Apakah dalam melakukan pembiayaan tersebut pernah terjadi masalah, apabila terjadi masalah bagaimana solusinya?
5. Bagaimana penggunaan akad wakalah sebagai pengganti kuasa jual beli pada akad murabahah?

C. Wawancara dengan Anggota BMT Al Hasanah Sekampung

1. Apakah anda melakukan pembiayaan murabahah dengan diberikan surat kuasa (wakalah) untuk membeli barang yang anda inginkan?
2. Apa syarat untuk anda melakukan pembiayaan tersebut?
3. Berapa lama anda menunggu terealisasinya pembiayaan yang anda ajukan?
4. Apakah saat sudah terealisasi, anda menerima uang atau barang?

5. Ketika anda sudah membeli barang yang diinginkan, apakah pihak BMT datang kerumah anda untuk melihat barang yang sudah di beli, adakah bukti bahwa anda sudah membeli barang tersebut?
6. Pernahkah anda membelikan uang dari BMT, dengan barang yang tidak sesuai dalam surat perjanjian?
7. Berapa angsuran anda setiap bulannya, serta berapa bulan tempo anda untuk melunasi pembiayaan tersebut?
8. Apakah anda setuju dan puas saat anda dapat membeli barang yang diinginkan tanpa dampingan dari pihak BMT, apa alasannya?

D. Dokumentasi

1. Sejarah dan Profil BMT Al Hasanah Sekampung
2. Struktur organisasi BMT Al Hasanah Sekampung

Metro, April 2019

Mahasiswa Ybs.



Reni Ratna Sari
NPM.1502100207

Pembimbing I



Liberty, S.E, M.A
NIP. 197408242000032002

Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0872/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RENI RATNA SARI**
NPM : 1502100207
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Al Hasanah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL BELI PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASDUS DI BMT AL HASANAH SEKAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 April 2019

Wakil Dekan I,

Mengetahui,
Pejabat Setempat



[Handwritten Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0873/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala BMT Al Hasanah
Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0872/In.28/D.1/TL.01/04/2019,
tanggal 18 April 2019 atas nama saudara:


Nama : **RENI RATNA SARI**
NPM : 1502100207
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Al Hasanah Sekampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKAD WAKALAH SEBAGAI PENGGANTI KUASA JUAL BELI PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASDUS DI BMT AL HASANAH SEKAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 April 2019
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-301/In.28/S/OT.01/05/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RENI RATNA SARI
NPM : 1501010268
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100207.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Mei 2019
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

AKAD JUAL BELI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asyhadualla illa hailallah wa asyhaduanna Muhammadarasulallah

Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT, BMT Al Hasanah memberikan pembiayaan kepada **Bapak/Ibu** [REDACTED] untuk Pembelian **BUAH**, Sesuai dengan ketentuan Syari'ah Islam dan Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, sebesar **Rp. 5,000,000.00** (Lima Juta Rupiah) tunai. Kemudian **BUAH** tersebut dijual kembali oleh BMT Al Hasanah kepada **Bapak/Ibu** [REDACTED] dengan Akad Al Murabahah (Jual Beli) dengan total harga **Rp. 6,250,000.00** (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan Untuk Pembayaran kepada BMT diangsur selama **10 (Sepuluh)** Bulan sebesar **Rp. 625,000.00** (Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per Bulan. Dan dengan biaya proses sebesar **Rp. 134,000** dibayar tunai.

BMT AL HASANAH MANDIRI SEJAHTERA
CABANG SEKAMPUNG , 10 Agustus 2018

Anggota	Kepala Cabang
([REDACTED])	()

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Jumlah
1	BUAH		Rp. 5,000,000.00	Rp. 5,000,000.00
2				

3				
4				
5				
JUMLAH				Rp. 5,000,000.00

AKAD PIUTANG MURABAHAH

No. 0063/BMT-AH/Pemb/001/2018

Bismillahirrohmanirrohiim

"Hai orang - orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."
(QS. An - Nisa' [4] : 29)

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Jum'at 10 Agustus 2018** di Lt. 1 GEDUNG BMT AL HASANAH DESA SUMBERGEDE oleh dan antara :

1. **KSPPS BMT AL HASANAH** yang berkedudukan di Lt. 1 GEDUNG BMT AL HASANAH DESA SUMBERGEDE , Telp./Fax. 0725 780895 yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh bertindak dalam kedudukannya selaku **BMT AL HASANAH MANDIRI SEJAHTERA CABANG SEKAMPUNG** , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. [REDAKSI], bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di Rt 009/ Rw 005 Desa Mataram marga Kec. Sukadana , pemegang kartu tanda penduduk No. 1807141511670001 , dan dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Isteri/Suami Yaitu [REDAKSI] Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1807145505710002 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan fasilitas Piutang Murabahah kepada PIHAK PERTAMA untuk membeli Barang (sebagaimana didefinisikan dalam Akad ini), dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menyetujui, dan dengan Akad ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Piutang Murabahah sesuai dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pemberian Piutang Murabahah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA membeli Barang dari Pemasok untuk memenuhi kepentingan PIHAK KEDUA dengan fasilitas Piutang Murabahah yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Penyerahan Barang tersebut dilakukan oleh Pemasok langsung kepada PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
 - c. PIHAK KEDUA membayar Harga Pokok ditambah Marjin Keuntungan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sehingga karenanya sebelum PIHAK KEDUA membayar lunas Harga Pokok dan Margin Keuntungan serta Biaya-biaya yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhutang kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat menuangkan kesepakatan ini dalam Akad Piutang Murabahah dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

1. Akad Adalah perjanjian yang termaktub dalam akta ini berikut semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang mungkin dibuat dikemudian hari, baik dengan

- akta notaries maupun secara dibawah tangan.
2. **Murabahah** : Secara prinsip syariah adalah tagihan atas transaksi penjualan Barang dengan menyatakan Harga Pokok dan Marjin Keuntungan yang disepakati pihak pembeli dan pihak penjual dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan pihak pembeli untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa Marjin Keuntungan yang disepakati di muka sesuai Akad.
 3. **Barang** : adalah objek transaksi jual beli, dalam akad ini berupa **BUAH** .
 4. **Pemasok** : Adalah pihak ketiga yang menyediakan Barang yang dibeli oleh PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA.
 5. **Harga Pokok** : Adalah sejumlah uang yang disediakan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk membeli Barang dari Pemasok atas permintaan PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA berdasar surat persetujuan prinsip dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
 6. **Marjin Keuntungan** : Adalah sejumlah uang sebagai keuntungan PIHAK PERTAMA atas terjadinya Piutang Murabahah yang ditetapkan dalam Akad
 7. **Harga Jual** : Adalah sejumlah uang yang terdiri dari Harga Pokok ditambah Marjin Keuntungan yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam Akad.
 8. **Biaya-biaya** : Adalah biaya Proses Sumber Dana dari Pihak Ketiga, Biaya materai, Biaya Cetak Akad, Biaya Survey, Bantuan Dana Tabarru', Biaya Asuransi, Simpanan Pokok Anggota Baru, dan Buka Rekening

PASAL 2 POKOK-POKOK AKAD

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Piutang Murabahah kepada PIHAK KEDUA yang akan digunakan untuk membeli Barang berupa BUAH .
2. PIHAK KEDUA berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima fasilitas Piutang Murabahah tersebut dari dan karenanya telah berhutang kepada PIHAK PERTAMA sejumlah Harga Jual sebesar **Rp. 6,250,000.00 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang ditetapkan berdasarkan Harga Pokok sebesar **Rp. 5,000,000.00 (Lima Juta Rupiah)** ditambah Marjin Keuntungan sebesar **Rp. 1,250,000.00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
3. Harga Jual Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, disepakati oleh PARA PIHAK tidak berubah karena sebab apapun.

PASAL 3 PENYERAHAN BARANG

PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memeriksa dan meneliti kondisi Barang yang dibeli dari Pemasok, termasuk terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan Barang. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memeriksa kondisi Barang dan tidak bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi atas Barang serta tidak bertanggung jawab atas ketidak absahan dokumen kepemilikan Barang.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA PENAGIHAN

1. PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA untuk membayar Harga Jual Barang kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut pada jadwal angsuran terlampir.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA cedera janji tidak melakukan pembayaran atau melunasi hutangnya kepada PIHAK PERTAMA sehingga PIHAK PERTAMA mengeluarkan biaya penagihan (biaya transportasi), maka PIHAK KEDUA berjanji akan membayar seluruh biaya jasa penagihan tersebut.

PASAL 5 PENGAKUAN HUTANG DAN PENYERAHAN JAMINAN

1. Berkaitan dengan Akad ini, selama Harga Jual belum dilunasi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan ini mengaku berhutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Harga Jual atau sisa Harga Jual yang belum dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.

- PIHAK KEDUA bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa Kendaraan / Tanah / Tanah & Bangunan yang terdaftar dalam Surat sebagai berikut:

- BPKB 7570615F
 No Polisi BE 8924 PI
 No. Mesin 14D-432447
 No. Rangka MH314D0029K432536
 Merek YAMAHA
 Tahun 2009
 Warna HITAM an. SIYO

sebagai jaminan atas akad yang telah disepakati.

3. Obyek jaminan menjadi milik PIHAK PERTAMA, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan PIHAK KEDUA selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA menurut sifat dan peruntukannya.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan PIHAK KEDUA sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
5. Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka PIHAK KEDUA dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal IV ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal 2 perjanjian ini. Dengan ini PIHAK PERTAMA memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA.

PASAL 6 TEMPAT PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran angsuran atau pelunasan hutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di lakukan di kantor PIHAK PERTAMA atau ditempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atau dilakukan melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA di kantor PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening dengan nomor **001.10.0004364.01** atas nama XXXXXXXXXX guna membayar angsuran atau melunasi hutang PIHAK KEDUA.

PASAL 7 BIAYA-BIAYA

PIHAK KEDUA berjanji akan menanggung dan membayar Biaya-biaya yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan Akad ini meliputi biaya Proses Sumber Dana dari Pihak Ketiga Sebesar Rp. 65,000 Biaya materai Rp. 14,000 Biaya Cetak Akad Rp. 10000 Biaya Survey Rp. 25,000 Bantuan Dana Tabarru' Rp. 10,000 Biaya Asuransi Rp. 0 Wakaf SD IT Rp. 10,000 Biaya Notaris Rp. 0 Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 134,000**

PASAL 8 AKIBAT CIDERA JANJI

1. PIHAK PERTAMA berhak menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA, atas sebagian sisa hutang, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan dalam pasal 4.
2. PIHAK PERTAMA berhak menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA, atas seluruh sisa hutang, dengan lewatnya waktu untuk dibayar sekaligus lunas, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Dokumen atau keterangan yang dimasukkan ke dalam dokumen yang diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Akad ini ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar;
 - b. PIHAK KEDUA tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akad ini;
 - c. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah;
 - d. PIHAK KEDUA menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dilakukannya.

PASAL 9 PERINGATAN DAN AKIBAT CIDERA JANJI

1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan teguran berupa surat peringatan terhadap PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam Akad ini.
2. Surat peringatan sebagaimana dalam ayat 1 pasal ini diberikan tiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu tertentu.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan teguran sebagaimana dalam ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menjual barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan PIHAK PERTAMA untuk membayar atau melunasi kewajiban PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak cukup untuk pelunasan hutang, maka PIHAK KEDUA tetap wajib melunasi sisa hutang tersebut.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 - Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kantor PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 PENUTUP

1. Untuk peristiwa Force Majeur seperti Kebakaran, Bencana Alam, Perang, Huru-hara, sabotase, pemogokan, perubahan peraturan perundang-undangan yang baru akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka PARA PIHAK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap-tiap Addendum, dan lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad.
 - PARA PIHAK sepakat dan memahami, bahwa untuk Akad ini dan segala akibatnya tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - Perjanjian Murabahah ini berlaku mana kala seluruh ketentuan dalam akad wakalah terpenuhi.

Demikian Akad ini dibuat, setelah seluruh isinya dibaca oleh atau dibacakan kepada PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya, maka akad ini ditandatangani oleh PARA

PIHAK bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian dihadapan hukum dan ditandatangani dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh :

1. []
2. []
3. []

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	MENGETAHUI (Suami/Istri)
()	()	()

SAKSI - SAKSI

()	()	()
----	----	----

AKAD WAKALAH

No. 0063/BMT-AH/Pemb/001/2018

Bismillahirrahmanirrahiim

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”
(Q. Al-Baqarah[2]: 283)

Dengan berlandung kepada Allah SWT dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari **10 Agustus 2018** di Sekampung oleh dan antara :

1. **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT AL HASANAH** yang berkedudukan di Lt. 1 **GEDUNG BMT AL HASANAH DESA SUMBERGEDE**, Telp./Fax. **InTipCabang!** yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang **BMT AL HASANAH MANDIRI SEJAHTERA CABANG SEKAMPUNG**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **[REDAKSI]** bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI, bertempat tinggal di **Rt 009/ Rw 005 Desa Mataram marga Kec. Sukadana**, pemegang kartu tanda penduduk No. **1807141511670001**, dan dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Isteri/Suami Yaitu **[REDAKSI]** Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. **1807145505710002** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing - masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat mengadakan perjanjian pemberian kuasa/perwakilan (Wakalah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK I melimpahkan kekuasaannya kepada PIHAK II secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagaimana berikut :

1. Memilihkan untuk PIHAK I barang/barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah diseepakati bersama sebagaimana bunyi surat permohonan Pembiayaan Murabahah dan Wa'ad Pemesanan barang nomor **0063/BMT-AH/Pemb/001/2018** Yang dibuat oleh PIHAK II, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.
2. Membayarkan untuk PIHAK I barang-barang yang tertuang pada perjanjian ini.

Demikian Akad ini dibuat, dan ditandatangani dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA,		PIHAK KEDUA,		
()		([REDAKSI])		
NO	Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan
	BUAH			

Terima kasih, atas kerjasamanya.

.....,
.....
TOKO / SUPLIER



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
	Senin/ 22-1-2019	<ul style="list-style-type: none">- cek ukuran font yang ada pada Bab 4- sertakan sumber / footnote pada BAB 4- Hasil wawancara ditautkan dg teori yang ada / pembahasannya. belum ada, yg ada baru hasil peneliti.

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
	11-4-2019	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki gambaran lokasi penelitian, beri sub bab- Perhatikan cara menulis hasil wawancara.- Lengkapi hasil penelitian.- Kaitkan dengan teori yang ada Pd bab 2.

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
	Rabu/ 24-4-2019	<ul style="list-style-type: none">- cek lagi penulisan- perbaiki salah ketik- tambahkan pembahasan setelah hasil wawancara- footnote narasi peneliti dihilangkan.- kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.- Lengkapi skripsi dr awal - akhir.

Dosen Pembimbing II,

Esty Apriadasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
	Kamir / 25-4-2019	- Ace BAB 4 dan 5 lanjut ke pembimbing I

Dosen Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa Ybs,

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII (delapan)/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
1	Selasa 14/5-19/5	Bimbingan Bab 4-5. Teknis pengutipan untuk kutipan langsung / tak langsung ; faham. lihat / mengacu pada buku panduan * Konsisten pada penulisan bahasa asing < kutip miring >. * Perbaiki ! _____

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E., M.A
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs.

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII (delapan)/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
2	Rabu 15/5-19	Jangan menyingkat / singkatan. harus di uraikan. * Profil BMT di buang saja lebih di fokuskan pada <u>Ahad Wakalah</u> <u>Ahad Murabahah</u> & penggantian muasa yg di berlakukan di lokasi objek penelitian. * Sumber wawancara di uraikan siapa dan apa saja hasil <u>wu</u> <u>Asb</u>

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E., M.A
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs.

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII (delapan)/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
3	Jumat 17/5-19	<p>Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pada bab sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none">* Lampiran \geq di lengkapi sesuai kebutuhan penyempurnaan skripsi* Daftar pustaka disesuaikan dengan kompetensi keilmuan. <p><u>perbaiki!</u></p>

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E., M.A
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs.

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reni Ratna Sari
NPM : 1502100207

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PBS
Semester/TA : VIII (delapan)/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan/Bimbingan yang diberikan
4.	Senin. 20/5 - 19.	Sicara Keseluruhan telah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan Skripsi Acc. Siap di Munagosaahkan. H.

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E., M.A
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs.

Reni Ratna Sari
NPM. 1502100207

FOTO-FOTO PENELITIAN

1. Wawancara dengan Bapak Asnawi



2. Wawancara dengan Bapak Heri



3. Wawancara dengan Bapak Purwanto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Reni Ratna Sari dilahirkan di Sumber Sari pada tanggal 17 September 1996, anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Waris dan Ibu Tusiyah.

Pendidikan dasar peneliti di tempuh di SDN 1 Sumber Sari dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama atau MTs Ma'arif NU 5 Sekampung dan selesai pada tahun 2012, setelah itu melanjutkan di sekolah menengah atas atau SMK Muhammadiyah Sekampung dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan studi di IAIN Metro Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester I TA. 2015 sampai sekara